

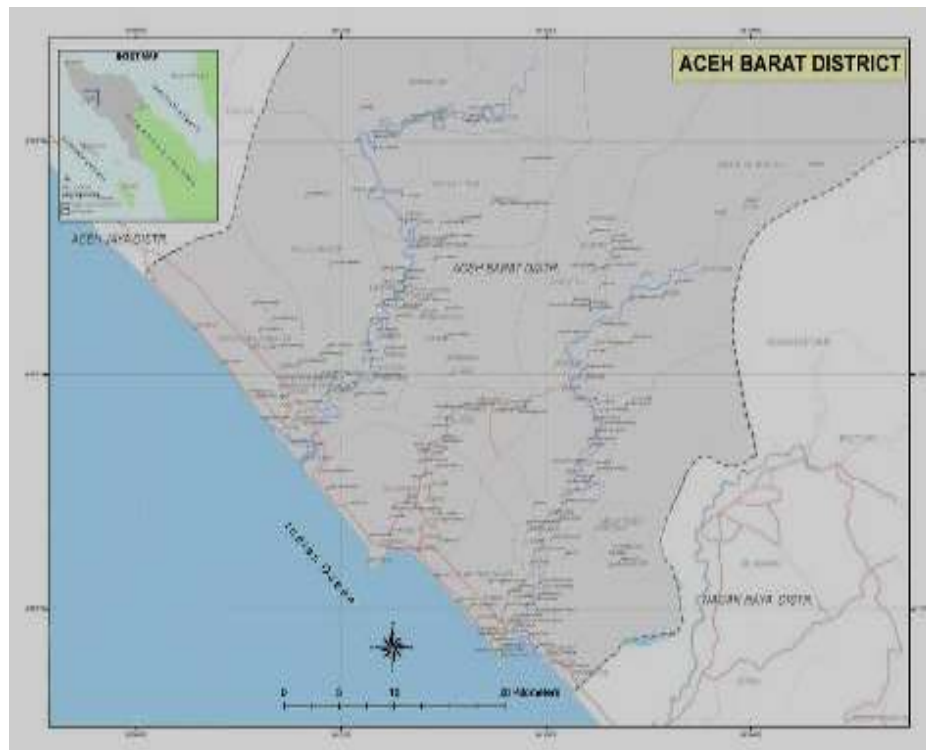
BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Aceh Barat

Gambar 1: Peta Kabupaten Aceh Barat



Sumber: BPS Aceh Barat, Tahun 2024

Kabupaten Aceh Barat dengan Ibukotanya Meulaboh, sebelum pemekaran mempunyai luas wilayah 10.097.04 Km² atau 1.010.466 Ha dan secara astronomi terletak pada 2°-5°,16 Lintang Utara dan 95°,10° Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara agronomi terletak pada 04°61 - 04°47 Lintang utara dan 95° - 96°30 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.442,00Km² bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya.⁴¹

Luas wilayah kabupaten ini adalah 2.927,95 km² yang secara topografis, sebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Barat merupakan wilayah dataran yaitu 233 Desa (72,59 %). Sisanya merupakan wilayah pantai, lembah dan lereng.⁴² Kecamatan Sungai Mas merupakan kecamatan terluas yaitu 781,73 Km² (78.173 Ha) atau 26,70% dari luas Kabupaten Aceh Barat keseluruhan, selanjutnya Kecamatan Kaway XVI yaitu seluas 510,18 Km² (51.018 Ha) atau 17,42%, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Johan Pahlawan yang hanya 44,91 Km² (449.100 Ha) luasnya atau 1,53 % dari luas keseluruhan Kabupaten Aceh Barat diikuti oleh Kecamatan Panteun Reu 83,04 Km² (8.304 Ha) atau 2,84 %.⁴³

Kabupaten Aceh Barat yang berpenduduk sebanyak 187.459 jiwa (data 2022) ini merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra produksi berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti kelapa sawit,

⁴¹Sumber: Data Dokumentasi BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2024

⁴²Sumber: Data Dokumentasi BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2024

⁴³ Sumber: Data Dokumentasi BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2024

kelapa dalam dan karet. Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat.

Kabupaten Aceh Barat terdiri atas 32 mukim, 322 desa dan 12 kecamatan antara lain yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Woyla, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Meureubo, Kecamatan Pante Ceureumeun, Kecamatan Sungai Mas, dan Kecamatan Panteun Reu. Kecamatan Panteun Reu merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kaway XVI pada Januari tahun 2008.⁴⁴ Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Keadaan penduduk Kabupaten Aceh Barat, tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1. Johan Pahlawan	32.922	32.367	65.289
2. Samatiga	8.006	7.834	15.840
3. Bubon	3.409	3.408	6.817
4. Arongan Lambadek	6.099	5.855	11.954
5. Woyla	6.848	6.829	13.677
6. Woyla Barat	3.988	3.920	7.908
7. Woyla Timur	2.627	2.606	5.233
8. Kawai XVI	10.706	10.681	21.387
9. Meureubo	15.562	14.753	30.315
10. Pante Ceureumen	5.693	5.553	11.246
11. Panton Reu	3.392	3.264	6.656
12. Sungai Mas	2.191	2.066	4.257
Jumlah	101. 443	99. 136	200.579

Sumber: BPS Aceh Barat, Tahun 2024

Kabupaten Aceh Barat merumuskan visi yang ingin dicapai yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang makmur, sehat, dan

⁴⁴Sumber: Data Dokumentasi BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2024

berwawasan. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 2 orang pengusaha dengan skala besar, 15 orang pengusaha dengan skala sedang, 487 pengusaha dengan skala kecil dan 2553 pengusaha dengan skala mikro.⁴⁵ Untuk mencapai visi tersebut Aceh Barat merumuskan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintah yang bersih, transparan dan akurat.
- b. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis sumber daya dan memberi biaya masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana.
- d. Menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan tenaga kerja terlatih.
- e. Meningkatkan kualitas sarana pelajaran sosial dasar (pendidikan, kesehatan, gizi dan pangan).
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan masyarakat.
- g. Meningkatkan peran pemuda, penerapan, perkembangan adat dan seni budaya dalam perkembangan daerah.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kabupaten Aceh Barat mempunyai kawasan tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam pasal 5 Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok meliputi:

⁴⁵ Sumber: Data Dokumentasi BPS Kabupaten Aceh Barat, Tahun 2024

1. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: Rumah sakit, puskesmas, Klinik Kesehatan, Tempat Praktik Dokter/ Bidan/ Perawat, rumah bersalin, laboratorium, Toko Obat atau apotek, pabrik obat atau bahan obat, posyandu, poskesdes, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dan sarana kesehatan lainnya;
2. Tempat proses belajar mengajar meliputi: Sekolah/Madrasah, Dayah/Pesantren, Perguruan Tinggi, Tempat pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan, Laboratorium pendidikan/ penelitian dan sarana pendidikan lainnya.
3. Tempat anak bermain meliputi: Paud, Taman Kanak-kanak, Taman bermain, wahana permainan dalam dan atau luar gedung, tempat penitipan/ pengasuhan anak serta tempat bermain anak lainnya.
7. Tempat ibadah meliputi: Mesjid, Meunasah/ Mushalla, Bale Pengajian serta Tempat-tempat ibadah lainnya.
8. Angkutan umum meliputi: Bus, Taxi, L300, Kapal Ferry, serta angkutan umum lainnya.
9. Tempat kerja meliputi: Kantor, Pabrik, Tempat Usaha dan tempat kerja lainnya.
10. Tempat umum meliputi: Pasar modern, Restoran/ rumah makan, Hotel/ Penginapan, sarana Olah raga, halte bus, ruang tunggu dan tempat umum lainnya.

Pelanggar ketentuan tentang kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dikenakan

sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi denda. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 meliputi teguran lisan; peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; atau pencabutan izin. Selain sanksi administrasi pelanggaran terhadap kawasan tanpa rokok di Kabupaten Aceh Barat juga dikenakan sanksi benda berupa denda mulai dari Rp. 100.000,00.- sampai dengan Rp 5.000.000,00.-

Walaupun di Kabupaten Aceh Barat mempunyai regulasi yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok namun masih banyak kita melihat masyarakat yang merokok di tempat-tempat yang seharusnya bebas asap rokok seperti di perkantoran sebagai sarana pelayanan publik, rumah ibadah seperti masjid, mushalla bahkan lembaga pendidikan sekalipun banyak yang merokok. Melihat hal yang demikian seakan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya sekedar tulisan yang tidak mempunyai arti.

Berkaitan dengan penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Muhammad Samsuddin selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Aceh Barat menjelaskan "Selama ini Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi terkait dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait kawasan tanpak rokok."⁴⁶

Pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini hanya sekedar sosialisasi saja berupa hanya berupa benner yang menuliskan larangan merokok, selama ini belum diterapkan sanksi bagi

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Samsuddin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 4 Juni 2024

pelanggar dan hanya ditegur oleh pengamanan instansi saja. Seperti halnya di Kantor Bupati Aceh Barat, orang tidak merokok hanya di ruangan saja karena ada AC, sedangkan di luar ruangan banyak yang merokok. Hal ini dikarenakan belum diterapkannya aturan secara menyeluruh seperti menyediakan fasilitas khusus untuk merokok dan sanksi terhadap pelanggar kawasan tanpa rokok.⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa di Kantor Bupati Aceh Barat sejauh ini hanya dalam ruangan ber AC saja yang dilarang merokok secara tegas, namun di luar ruangan banyak orang yang merokok, walaupun ada benner yang melarang merokok banyak masyarakat yang merokok di lokasi tersebut. Selain itu hal yang hampir sama juga terjadi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Berkaitan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Faisal Arianto selaku Kasubbag AUAK menjelaskan "Di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan menentukan kawasan-kawasan tanpa rokok. Larangan tersebut dituliskan dalam bentuk spanduk dan benner. Namun jika ada yang merokok di kawasan tersebut akan ditegur baik oleh dosen maupun securiti. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sejauh ini belum menerapkan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan bagi pelanggar hanya diberikan teguran saja."⁴⁸

Penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga diterapkan di kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Hal ini

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Samsuddin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 4 Juni 2024

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Faisal Arianto, Kasubbag AUAK STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Tanggal 31 Mei 2024

sebagaimana diterangkan oleh Suroto, MA yang menjelaskan bahwa "Dikomplek masjid Agung Baitul Makmur sudah menerapkan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan cara membuat famplet yang berisikan larangan merokok dan juga ditegur secara langsung oleh pengamanan masjid jika ada yang merokok. Selain itu jika ada keramaian seperti acara aqad nikah diumumkan kepada pengunjung tentang larangan merokok di komplek Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.⁴⁹

Sanksi bagi pelanggar ketentuan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sejauh ini belum pernah diterapkan di komplek Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Hal ini sebagaimana pengakuan Suroto yang menjelaskan bahwa "selama ini kita belum menerapkan sanksi bagi pengunjung, karena masih melakukan pendekatan persuasif yaitu dengan memberikan himbauan dan teguran saja jika ada yang merokok. Selain itu kesadaran pengunjung di Masjid Agung Baitul Makmur tergolong tinggi, hal ini dapat dilihat dari minimnya pengunjung yang merokok di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh.⁵⁰

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden di atas dapat dipahami bahwa penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum sepenuhnya dilakukan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok tetapi hanya teguran yang diberikan kepada orang yang

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Tanggal 14 Juni 2024

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Tanggal 14 Juni 2024

melanggar ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam qanun tersebut. Selain itu dalam penerapannya instansi hanya mensosialisasikannya saja baik berupa pengumuman melalui pengeras suara maupun berupa tulisan tentang kawasan tanpa rokok.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Namun dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya

Penegakan hukum tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber daya yang mencukupi terutama sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum tersebut. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap atau perilaku masyarakat baik yang bersifat positif maupun negatif. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok tidak terlepas dari turut serta masyarakat, menurut Muhammad Samsuddin partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memulai hidup sehat, apabila memang merokok sadarlalah untuk tidak merokok di

kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dan beranian diri untuk menegur teman atau kenalan yang merokok di area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.⁵¹

Lebih lanjut Suroto menjelaskan bahwa "kekurangan personil khususnya anggota BKM dan pengamanan Masjid Agung Baitul Makmur menjadi salah satu kendala untuk menerapkan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Dengan jumlah securiti sekarang ini sangat sulit untuk mengawasi pengunjung karena perkarangan masjid yang luas. Selain itu securiti tugasnya bukan saja mengawasi terhadap pengunjung yang merokok tetapi masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan oleh sucuriti sehingga tidak semua perokok di lingkungan Masjid Agung Baitul Makmur terpantau oleh securiti.⁵²

Pengakuan Suroto di atas hampir sama dengan pengakuan Muhammad Samsuddin yang mejelaskan bahwa "Selama ini pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibebankan kepada instansi masing-masing. Karena jumlah personil khususnya pihak pengamanan yang kurang dan banyaknya tugas lain yang harus dikerjakan sehingga tidak semua pelanggar Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di intansi tersebut terpantau oleh petugas yang mengawasi kawasan tanpa rokok.⁵³

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Samsuddin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 4 Juni 2024

⁵² Hasil Wawancara Dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Tanggal 14 Juni 2024

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Muhammad Samsuddin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 4 Juni 2024

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan tidak ada personil khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengawasi setiap pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Selama ini penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dibebankan kepada instansi masing-masing sehingga tidak semua instansi mempunyai sumber daya yang cukup dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat

Selain itu, salah satu faktor penghambat yaitu kebiasaan merokok masyarakat. Masih banyaknya pelanggaran berupa kegiatan merokok terjadi karena rendahnya budaya hidup sehat di masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Hal itu didukung dari kebiasaan dan pergaulan dilingkungan perokok dan kurang sadarnya sebagian masyarakat akan kesehatan dan akibat buruk dari rokok membuat pelaksanaan peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok di kawasan tanpa rokok yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut Suroto menjelaskan, menurut saya salah satu kendala dalam penerapan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kebiasaan masyarakat merokok, karena sudah menjadi kebiasaan dan bahkan rokok itu sebagai kebutuhan sehingga mengabaikan aturan yang ada di kawasan tanpa rokok. Dengan kata lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok

menjadi salah satu alasan kurang berjalannya Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat.⁵⁴

Pengakuan Suroto di atas hampir sama dengan pernyataan Muhammad Samsuddin yang menjelaskan bahwa ”setiap instansi yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok sudah menempatkan himbauan untuk merokok, baik itu di rumah sakit, rumah ibadah, lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan. Namun walaupun sudah ada himbauan dalam bentuk tulisan tersebut masyarakat tidak mengindahkan tulisan itu dan masih saja merokok di lokasi tersebut. Hal ini membuktikan kurangnya kesadaran masyarakat terkait larangan merokok di kawasan tanpa rokok.”⁵⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan Qanun Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Walaupun sudah ada himbauan namun sebagian masyarakat masih tetap merokok di lokasi tersebut.

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Suroto, Sekretaris Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, Tanggal 14 Juni 2024

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Muhammad Samsuddin, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Kabupaten Aceh Barat, Tanggal 4 Juni 2024